



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Sutiya Binti Darmin, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. Meki Susanto Bin Darmin, Umur 59 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung II/92, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
3. Budi Waluyo Bin Darmin, Umur 57 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jalan Wiyung I/71, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
4. Ekwan Adi alias Adi Bin Tampang, Umur 66 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kuli, Tempat kediaman di Jalan Wiyung II/93, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;
5. Afan Hariyanto Bin Ekwan Adi alias Adi, Umur 42 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung II/93, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;
6. Ratifan Susanti Binti Ekwan Adi alias Adi, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Wiyung II/93-B, RT.005/RW.001,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VI**;

7. Ana Marya Ulfa Binti Ekwan Adi alias Adi, Umur 36 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung II/93, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VII**;

8. Ismail alias Muhammad Ismail Bin Anwar, Umur 53 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Wiyung I/86, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VIII**;

9. Juniar Indah Maulindha Binti Ismail alias Muhammad Ismail, Umur 26 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat, Tempat kediaman di Jalan Wiyung I/86, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IX**;

10. Much. Rifqi Dwi Ardiansyah Bin Ismail alias Muhammad Ismail, Umur 22 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Wiyung I/86, RT.005/RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon X**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Darmin Bin Poniman semasa hidupnya menikah dengan Suminah pada tahun 1959 di wilayah Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama :

1. Sutiya Binti Darmin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sutiani Binti Darmin;
3. Meki Susanto Bin Darmin;
4. Budi Waluyo Bin Darmin;
5. Suci Hara Binti Darmin;

2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2013 Pewaris / Darmin Bin Poniman telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Poniman meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1938, dan ibu kandungnya yang bernama Tahid juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal tahun 1940, dan demikian pula isterinya yang bernama Suminah telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 08 Juni 2008:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Darmin Bin Poniman adalah:

1. Sutiya Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);
2. Sutiani Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);
3. Meki Susanto Bin Darmin (Sebagai Anak Kandung);
4. Budi Waluyo Bin Darmin (Sebagai Anak Kandung);
5. Suci Hara Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);

5. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Suci Hara Binti Darmin meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014;

6. Bahwa semasa hidup anak pewaris yang bernama Suci Hara Binti Darmin menikah dengan Ismail alias Muhammad Ismail Bin Anwar pada tanggal 12 Agustus 1995 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 102/07/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiyung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Juniar Indah Maulindha Binti Ismail alias Muhammad Ismail;
2. Much. Rifqi Dwi Ardiansyah Bin Ismail alias Muhammad Ismail;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Suci Hara Binti Darmin adalah:

1. Ismail alias Muhammad Ismail Bin Anwar (Sebagai Suami);
2. Juniar Indah Maulindha Binti Ismail alias Muhammad Ismail (Sebagai Anak Kandung);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Much. Rifqi Dwi Ardiansyah Bin Ismail alias Muhammad Ismail
(Sebagai Anak Kandung);

8. Bahwa kemudian anak kandung pewaris yang bernama Sutiani Binti Darmin meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;

9. Bahwa semasa hidup anak pewaris yang bernama Sutiani Binti Darmin menikah dengan Ekwani Adi alias Adi Bin Tampang pada tanggal 29 November 1978 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 1151/216/XI/78 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Pilang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Afan Hariyanto Bin Ekwani Adi alias Adi;
2. Ratifan Susanti Binti Ekwani Adi alias Adi;
3. Ana Marya Ulfa Binti Ekwani Adi alias Adi;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sutiani Binti Darmin adalah:

1. Ekwani Adi alias Adi Bin Tampang (Sebagai Suami);
2. Afan Hariyanto Bin Ekwani Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);
3. Ratifan Susanti Binti Ekwani Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);
4. Ana Marya Ulfa Binti Ekwani Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);

11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Darmin Bin Poniman untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Darmin Bin Poniman yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2013 adalah;

- 2.1. Sutiya Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);
- 2.2. Sutiani Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);
- 2.3. Meki Susanto Bin Darmin (Sebagai Anak Kandung);
- 2.4. Budi Waluyo Bin Darmin (Sebagai Anak Kandung);
- 2.5. Suci Hara Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Suci Hara Binti Darmin yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 adalah;

- 3.1. Ismail alias Muhammad Ismail Bin Anwar (Sebagai Suami);
- 3.2. Juniar Indah Maulindha Binti Ismail alias Muhammad Ismail (Sebagai Anak Kandung);
- 3.3. Much. Rifqi Dwi Ardiansyah Bin Ismail alias Muhammad Ismail (Sebagai Anak Kandung);

4. Menetapkan ahli waris Almarhum Sutiani Binti Darmin yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 adalah;

1. Ekwan Adi alias Adi Bin Tampang (Sebagai Suami);
2. Afan Hariyanto Bin Ekwan Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);
3. Ratifan Susanti Binti Ekwan Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);
4. Ana Marya Ulfa Binti Ekwan Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
8. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
9. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
10. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
11. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
12. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B.SAKSI :

- 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darmin Bin Poniman
- Bahwa Darmin Bin Poniman meninggal dunia tanggal 07 Juli 2013, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Darmin Bin Poniman dengan almarhum Suminah pada telah dikaruniai 5 orang anak, bernama Sutiya Binti Darmin, Sutiani Binti Darmin, Meki Susanto Bin Darmin, Budi Waluyo Bin Darmin dan Suci Hara Binti Darmin;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Darmin Bin Poniman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Darmin Bin Poniman;
 - Bahwa suami dari almarhum Darmin Bin Poniman yang bernama Suminah juga meninggal dunia pada tahun 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Suci Hara Bianti Darmin juga meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014, semasa hidupnya menikah dengan Ismail alias Muhammad Ismail Bin Anwar dan dikaruniai 2 orang anak bernama Junior Indah Maulindha Binti Ismail alias Muhammad Ismail dan Much. Rifqi Dwi Ardiansyah Bin Ismail alias Muhammad Ismail;
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sutiani Binti Darmin juga meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan Ekwan Adi alias Adi Bin Tampang dna dikaruniai 3 orang anak bernama Afan Hariyanto Bin Ekwan Adi alias Adi, Ratifan Susanti Binti Ekwan Adi alias Adi dan Ana Marya Ulfa Binti Ekwan Adi alias Adi;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;
- 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Darmin Bin Poniman;
 - Bahwa Darmin Bin Poniman meninggal dunia tanggal 07 Juli 2013, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Darmin Bin Poniman dengan almarhum Suminah pada telah dikaruniai 5 orang anak, bernama

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiya Binti Darmin, Sutiani Binti Darmin, Meki Susanto Bin Darmin, Budi Waluyo Bin Darmin dan Suci Hara Binti Darmin;

- Bahwa ayah dan ibu kandung Darmin Bin Poniman telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Darmin Bin Poniman;

- Bahwa suami dari almarhum Darmin Bin Poniman yang bernama Suminah juga meninggal dunia pada tahun 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Suci Hara Bianti Darmin juga meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014, semasa hidupnya menikah dengan Ismail alias Muhammad Ismail Bin Anwar dan dikaruniai 2 orang anak bernama Juniar Indah Maulindha Binti Ismail alias Muhammad Ismail dan Much. Rifqi Dwi Ardiansyah Bin Ismail alias Muhammad Ismail;

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sutiani Binti Darmin juga meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021, semasa hidupnya menikah dengan Ekwan Adi alias Adi Bin Tampang dna dikaruniai 3 orang anak bernama Afan Hariyanto Bin Ekwan Adi alias Adi, Ratifan Susanti Binti Ekwan Adi alias Adi dan Ana Marya Ulfa Binti Ekwan Adi alias Adi;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon (.....**sebutkan nama nama Pemohon**) ditetapkan sebagai ahli waris

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang meninggal dunia pada tanggal
adalah(sebagai Istri/suami),.....(sebagai anak
kandung), dst.....;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P..... serta saksi-saksi yaitu (saksi P.1) dan(saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P-..... telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di.....; **Bahwadengan (Pemohon I) adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam;**adalah anak dari; Bahwatelah meninggal dunia tanggalkarena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P..... memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa dari perkawinan dan istrinya yang bernama(Pemohon) dikaruniai orang anak, bernama (Pemohon), (Pemohon)
dst.....;
- Bahwatelah meninggal dunia karena sakit, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwadengan tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian,tidak punya anak selain dari
(SEBUTKAN NAMA ANAKNYA)., sertatidak poligami;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antaradengan....., karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antaradengan(SEBUTKAN NAMA ANAKNYA) yaitu antara ayah dengan anak kandung;
- Bahwameninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. (PEWARIS).....dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Darmin Bin Poniman, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2013 adalah;
 - 2.1 Sutiya Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.2 Sutiani Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.3 Meki Susanto Bin Darmin (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.4 Budi Waluyo Bin Darmin (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.5 Suci Hara Binti Darmin (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suci Hara Binti Darmin yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 adalah;
 - 3.1 Ismail alias Muhammad Ismail Bin Anwar (Sebagai Suami);
 - 3.2 Juniar Indah Maulindha Binti Ismail alias Muhammad Ismail (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.3 Much. Rifqi Dwi Ardiansyah Bin Ismail alias Muhammad Ismail (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sutiani Binti Darmin, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021 adalah;
 - 4.1 Ekwan Adi alias Adi Bin Tampang (Sebagai Suami);
 - 4.2 Afan Hariyanto Bin Ekwan Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);
 - 4.3 Ratifan Susanti Binti Ekwan Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);
 - 4.4 Ana Marya Ulfa Binti Ekwan Adi alias Adi (Sebagai Anak Kandung);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.725.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2023/PA.Sby